

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 96/KP.04.00/SN-14/06/2024**

TENTANG:

**PENETAPAN STAF NON PNS SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan penetapan terhadap Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Berdasarkan Surat Usulan Ketua Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor 002/KP.01/K.SN-14.11/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Daftar Usulan Nama Staf Pelaksana Teknis dan Staf Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tiroang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang undang;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tanggal 18 April 2024 Perihal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN STAF NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Staf Non ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Staf Non ASN tersebut pada diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang;
7. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Juni 2024



KEPALA SEKRETARIAT,

HI. HALIJAH SIDE, SH.

Pembina, IV/a

NIP. 19720912 2002 12 2004

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Nomor : 96/KP.04.00/SN-14/06/2024
Tanggal : 10 Juni 2024

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
TENTANG
PENETAPAN STAF NON PNS SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	Indrayani	Staf Pelaksana Teknis
2	Andi Muhammad Kasyful Anwar	Staf Pelaksana Teknis
3	Ade Citra Ramadhani	Staf Pelaksana Teknis
4	Nur Ishlawaty Yusri	Staf Pelaksana Teknis
5	Muh. Ridwan	Staf Pelaksana Teknis
6	Riska Nursafitri Ardan	Staf Pelaksana Teknis
7	Sulkifli	Staf Pendukung
8	Mardian	Staf Pendukung

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Juni 2024


KEPALA SEKRETARIAT,

Hj. HALIJAH SIDE, SH.
Pembina, IV/a
NIP. 19720912 2002 12 2004